



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telepon 08115010534

email : dispmptsp.hss@gmail.com

web : www.dpmptsp.hulusungaiselatankab.go.id

KANDANGAN - 71211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 63 TAHUN 2026

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK - KANAK
NEGERI PEMBINA DAHA SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari sdr (i) ASMAH Nomor : 421/09/TK.NP/DS/2026 Perihal Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK - KANAK NEGERI PEMBINA DAHA SELATAN.
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 400.3.2/326/DISDIKBUD Tanggal 4 Februari 2026 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin operasional.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Pendidikan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : TAMAN KANAK - KANAK NEGERI
PEMBINA DAHA SELATAN
Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat : Jl. Inpres Desa Tumbukan Banyu RT.
05 RW. 03 Kec. Daha Selatan Kab. Hulu
Sungai Selatan

- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sekolah TAMAN KANAK - KANAK NEGERI PEMBINA DAHA SELATAN yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
 2. Sekolah TAMAN KANAK - KANAK NEGERI PEMBINA DAHA SELATAN yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan;
 3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 6 Februari 2029.
- KEEMPAT : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.
- KELIMA : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.
- KEENAM : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kandangan, 6 Februari 2026

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Melati No.17 Telp. (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax.21081

Kandangan - Kode Pos 71212

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR : 107/TAHUN 2011

TENTANG

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Membaca** : Permohonan Kepala TK Negeri Pembina Daha Selatan Jalan Inpres Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan tanggal 18 Juli 2011, Nomor : 02/01/TK Negeri Pembina /DS-2011;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penertiban Sekolah-sekolah Negeri yang baru dibuka/didirikan oleh Dinas Pendidikan, dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
5. Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 020 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Daha Selatan tanggal 25 Juli 2011 Nomor :421.2/083-UPTD DIK TK/SD/2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Daha Selatan yang beralamat di Jalan Inpres Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan peleburan dari TK Swasta "Mawar". Yang SK Pendiannya tertanggal 30 Oktober 1996.

TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan nomor **NSS. 001 150507001** **NIS. 00 7001**

- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2450/115.6f/DS/1996 tanggal 30 Oktober 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Sekolah Negeri tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 03 Oktober 2011

KEPALA DINAS,

DINAS PENDIDIKAN

H. JOHANSYAH, S. Sos., M. AP

Pembina Tk I

NIP. 19560814 197707 1 002

Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Daha Selatan
2. Sekolah yang bersangkutan